Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 443.1/40/Satgas Covid-19 di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Latar Belakang

Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 443.1/40/Satgas Covid-19 yang terbit tanggal 15 April 2021, mencakup aspek :

1.1. Deteksi dini Pelaku Perjalanan Transportasi yang tidak membawa surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR ketika memasuki wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;

1.2. Wawancara dan pendataan Pelaku Perjalanan Transportasi yang tidak membawa surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR ketika memasuki wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;

1.3. Tindakan Kekarantinaan Kesehatan dan tidak lanjut terhadap Pelaku Perjalanan Transportasi yang tidak membawa surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR ketika memasuki wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Personil

2.1. Petugas ruang tunggu kedatangan terdiri dari personil petugas AVSEC untuk wilayah Bandar Udara dan personil petugas KSOP/ KKP/ KORSATPEL/ Satgas *Covid-19 /Dinas Perhubungan Kotawaringin Barat /Dinas* Kesehatan Kotawaringin Barat untuk wilayah Pelabuhan Laut dan Penyeberangan.

2.2. Petugas Pemeriksa Dokumen RT-PCR adalah Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Kotawaringin Barat.

2.3. Petugas Pemeriksa e-HAC adalah Tim Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

2.4. Petugas pendamping adalah petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Prosedur

3.1 *Petugas ruang tunggu kedatangan Melarang penjemput yang hendak masuk ke* Ruang Kedatangan Terminal;

3.2 Petugas ruang tunggu kedatangan mencegah orang yang tidak berkepentingan mendekati pintu keluar sehingga mengganggu arus keluar penumpang;

3.3 *Petugas ruang tunggu kedatangan Menutup pintu ruang Kedatangan Terminal* selama tidak digunakan;

3.4 Menjaga keamanan dan ketertiban daerah sekitar lingkungan Ruang Kedatangan Terminal;

3.5 Petugas memeriksa e-HAC memastikan penumpang yang datang telah mengisi e-HAC di meja 1;

3.6 Setelah melakukan pemeriksaan e-HAC oleh Petugas Pemeriksa e-HAC, Petugas Pemeriksa e-HAC mengarahkan penumpang untuk dilakukan pemeriksaan surat keterangan hasil negatif tes TC-PCR di meja 2 oleh Petugas Pemeriksa dokumen TC-PCR;

3.7 Petugas Pemeriksa dokumen RT-PCR memastikan penumpang yang datang membawa dokumen kesehatan berupa surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR;

3.8 Petugas Pemeriksa dokumen RT-PCR mengarahkan penumpang yang membawa surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR untuk keluar dari terminal kedatangan;

3.9 Petugas Pemeriksa dokumen RT-PCR melakukan pendataan terhadap penumpang yang tidak dapat menunjukkan/membawa surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR di meja 2 terminal kedatangan;

3.10 Setelah melakukan pendataan di Meja 2, Petugas Pemeriksa dokumen TC-PCR mengarahkan penumpang untuk diserahkan kepada Petugas Pendamping;

3.11 Setelah melakukan serah terima penumpang dari Petugas Pemeriksa dokumen TC-PCR kepada Petugas Pendamping, selanjutnya penumpang menjadi tanggung jawab Petugas Pendamping;

3.12 Petugas Pendamping dari Dinas Kesehatan mengantar penumpang yang tidak memiliki surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR ke Laboratorium RS. Sultan Imanuddin Pangkalan Bun disertai surat rujukan dari Tim Satgas Penanganan Covid -19, untuk melakukan Tes *Swab* RT-PCR secara mandiri dengan biaya

ditanggung oleh pelaku perjalanan apabila hasil investigasi kesalahan oleh pihak penumpang, namun jika hasil investigasi menunjukkan akibat kelalaian operator maka biaya ditanggung pihak operator;

3.13 Selama menunggu hasil tes *Swab* RT-PCR keluar, penumpang agar melakukan isolasi mandiri secara terpadu di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat dengan mengisi surat pernyataan yang disiapkan oleh Tim Satgas penanganan covid-19 Kabupaten Kotawaringin Barat;

3.14 Tindak Lanjut Pelanggaran SE Gubernur tersebut diatas, diserahkan kepada Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kotawaringin Barat;

3.15 Pemeriksaan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR dikecualikan bagi supir angkutan logistik dan pembantunya (1 orang) yang menggunakan transportasi laut. Namun, bagi supir angkutan logistik dan pembantunya tetap diwajibkan membawa surat keterangan hasil negatif tes S*wab* RT-Antigen atau GeNose C19 (maksimal 1X24 Jam sebelum keberangkatan).

3.16 SOP untuk transportasi udara diberlakukan efektif per tanggal 22 April 2021.

3.17 SOP untuk transportasi laut diberlakukan efektif per tanggal 27 April 2021.

Ditetapkan oleh :

WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN BARAT

AHMADI RIANSYAH

FLOW MANAGEMENT **KEDATANGAN PENUMPANG**
PENERAPAN DAN PELAKSANAAN SE GUBENUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 443.1/40/Satgas Covid-19
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
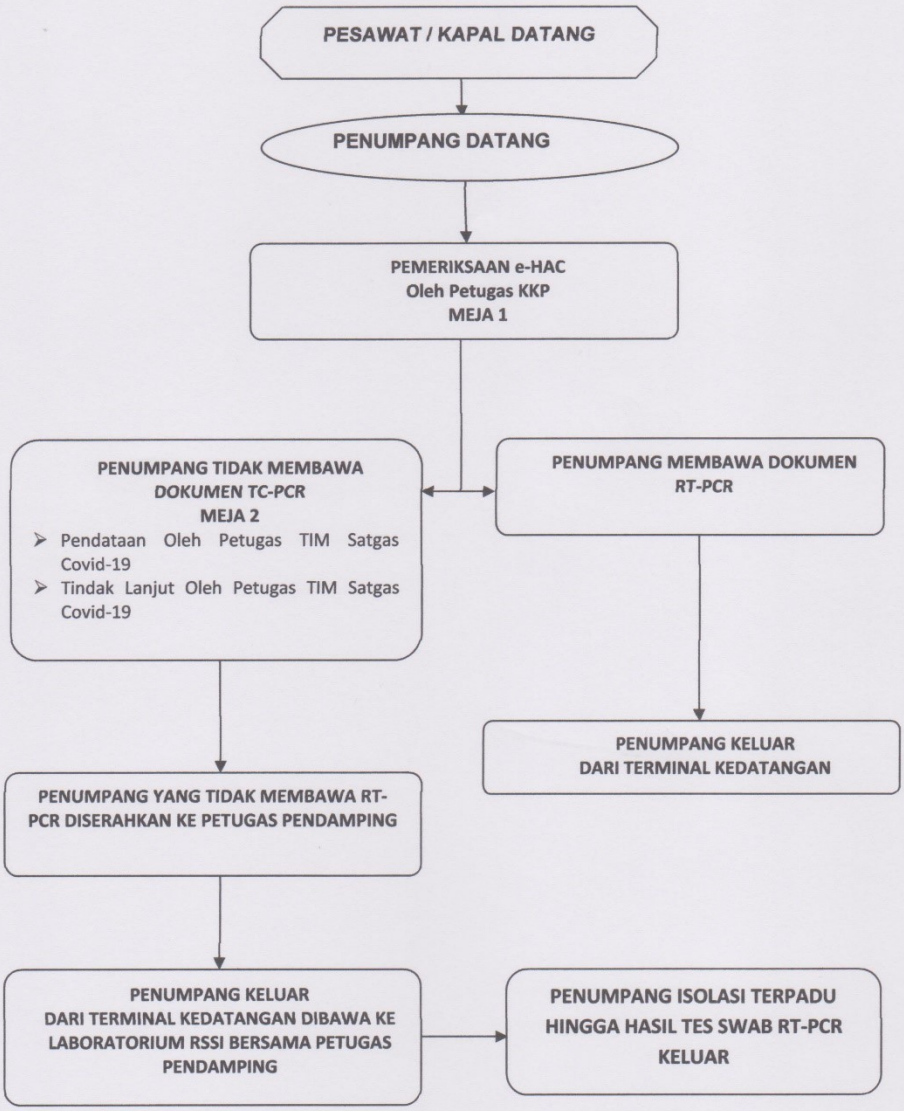
TERMINAL KEDATANGAN